BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN
Jl. Mahoni No. 25 Mekar Baru, Kota Kisaran Barat
Email : bawaslukabupatenasahan@gmail.com

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 2/KU.01/SU-01/01/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JAS APEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Presiden Republik Indoneia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yang diubah menjadi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Memperhatikan :

1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 300/KP.05.00/SJ/05/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/KU.01.00/K1/11/2024 Tanggal 1 November 2024 Tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota a.n. Riska Adari, S.E., M.Si., NIP. 19781215 200003 2 001 Diangkat Dalam Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Bawaslu Kabupaten Asahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/PL.03/K1/01/2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 102/PL.03/SU/08/2025 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2026 Nomor DIPA-115.01.2.686107/2026 Tanggal 22 Desember 2025.
7. Surat Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor B-346/PL.00/SU/11/2025 tanggal 19 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN.**

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil an. Lusia Chairani Situmorang, S.E. NIP. 19910917 202203 2 005 sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan Perundang-Undangan.

KEDUA : Pejabat tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Balai;
5. PNS yang bersangkutan.

Ditetapkan di Kisaran,
Pada tanggal 5 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ASAHAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RISKA ADARI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).